

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 3  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL);  
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);  
3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH);  
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL); dan  
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM).  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:  
1. Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Tindak Lanjut Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan;  
3. Kasus Pembangunan Proyek Wisata Pulau Rinca; serta  
4. Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-Gerindra)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir:

1. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Dirjen PKTL Kementerian LHK);
2. Ir. Wiratno, M.Sc. (Dirjen KSDAE Kementerian LHK);
3. Ir. Hudoyo, M.M. (Dirjen PDASRH Kementerian LHK);
4. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Dirjen GAKKUM Kementerian LHK); dan
5. Ir. Misran, M.M. (Sekretaris Ditjen PHL Kementerian LHK).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASRH, Dirjen PHL, dan Dirjen GAKKUM Kementerian LHK, membahas Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tindak Lanjut Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, Kasus Pembangunan Proyek Wisata Pulau Rinca, serta Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data:
  - a. penggunaan kawasan hutan dan penutupan lahan pada kawasan hutan di masing-masing provinsi di Indonesia; serta
  - b. kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak dari masing-masing perusahaan Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kehutanan dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang

membidangi Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang hingga peraturan pelaksana teknis ke bawahnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempergunakan data dan informasi yang akurat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan agar regulasi yang dihasilkan komprehensif, berkeadilan, serta tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan:
  - a. kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); serta
  - b. pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak yang menjadi kewajiban Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyederhanaan proses penerbitan izin usaha di bidang kehutanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memberikan dukungan pada pelaku usaha serta meningkatkan iklim usaha sektor kehutanan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum atas penggunaan

kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memperhatikan prinsip-prinsip dasar konservasi, serasi dengan keseluruhan lanskap, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mengatur (membatasi) interaksi pengunjung dengan komodo atau satwa liar lainnya (*as wild as possible*).
9. Komsis DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin usaha serta memberikan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua yang terbukti melakukan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan pemegang IUPHHK.
11. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia.
12. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengatur kebijakan perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak – PNBP) atas pengelolaan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional, yang diatur melalui peraturan pelaksana dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional.

13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan konsep terkini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya harmonisasi konsep RPP oleh Kementerian/Lembaga Negara terkait.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**G. Budisatrio Djiwandono**

A-127

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam  
dan Ekosistem Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Ir. Wiratno, M.Sc.**

Dirjen Pengendalian Daerah Aliran  
Sungai dan Rehabilitasi Hutan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Ir. Hudoyo, M.M.**

Dirjen Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.**

Dirjen Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.**

a.n. Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari,  
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Ir. Misran, M.M.**